

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1.Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Teori Atribusi (Atribution Theory)

Kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut.

Pada dasarnya teori atribusi menyatakan bahwa ketika mengobservasi perilaku seorang individu, kita berupaya untuk menentukan apakah perilaku tersebut disebabkan secara internal atau eksternal (Robbins dan Judge, 2008:177). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, yang artinya individu tersebut akan berperilaku karena situasi atau lingkungan.

Menurut Robbins dan Judge (2008), penentuan faktor internal dan eksternal tergantung pada tiga faktor, yaitu :

1. Kekhususan (Ketersendirian)

Kekhususan yaitu seorang individu memperlihatkan perilaku-perilaku berbeda dalam situasi-situasi yang berbeda. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang tidak biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Tetapi, apabila

tindakan itu dianggap suatu hal yang sudah biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal.

2. Konsensus

Konsensus yaitu apabila semua individu yang menghadapi situasi yang sama merespons dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sedangkan jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal.

3. Konsistensi (Ketaatan-asasan)

Konsistensi yaitu apabila seorang individu menilai perilaku individu lainnya dengan respon yang sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, semakin besar kecenderungan pengamat untuk menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal. Sedangkan jika tidak konsisten perilaku itu, semakin kecil kecenderungan pengamat untuk menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab eksternal.

Didalam teori atribusi atau hubungan menurut Robbins dan Judge (2008) terdapat kesalahan atau bias yang dapat mengubah arti dari atribusi atau hubungan. Pertama, kesalahan hubungan yang fundamental atau mendasar (*fundamental attribution error*) yaitu kecenderungan untuk merendahkan pengaruh faktor-faktor eksternal dan meninggikan pengaruh faktor-faktor internal ketika membuat penilaian tentang perilaku orang lain. Kedua, bias pemikiran diri sendiri (*self-serving bias*) yaitu kecenderungan bagi para individu untuk menghubungkan keberhasilan mereka sendiri dengan faktor-faktor internal, dan menyalahkan faktor-faktor eksternal untuk keagalannya.

Teori atribusi berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam teori atribusi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dalam penelitian ini, faktor internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran wajib pajak sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi wajib pajak adalah *tax amnesty* dan sanksi pajak.

2.1.2. Teori Pembelajaran Sosial

Teori pembelajaran sosial menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung (Robbins dan Judge: 2008). Teori pembelajaran ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Para wajib pajak dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang sedang terjadi pada orang lain atau dengan pengalaman pribadi atau langsung.

2.1.3. Pengertian Pajak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1 menyatakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Pudyatmoko (2009) Ada banyak pengertian yang diberikan oleh para ahli atau pakar tentang definisi pajak. Berikut beberapa di antaranya :

1. Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH menyatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Dr. Soeparman Soemahamidjaja menyatakan bahwa pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
3. Prof. PJA. Adriani menyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
4. Prof. Dr. Smeets, menyatakan bahwa pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual.

Dari definisi yang telah dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut berdasarkan adanya undang-undang
2. Dalam pembayaran pajak tidak ada jasa timbal balik atau kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara langsung
3. Pemungutannya dapat dilakukan baik oleh pemerintahan pusat maupun pemerintah daerah sehingga ada istilah pajak pusat dan pajak daerah

4. Hasil pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, dan apabila terdapat kelebihan maka sisanya digunakan untuk *public investment*
5. Selain mempunyai fungsi sebagai alat untuk memasukkan dana dari rakyat ke dalam kas negara (fungsi budgeter), pajak juga mempunyai fungsi yang lain, yakni fungsi mengatur.

2.1.4. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2014) Terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur), yaitu :

1. Fungsi budgetair

Pajak mempunyai fungsi budgetair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi regularend

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.5. Jenis Pajak

1. Menurut golongan

- Pajak langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada rang lain.

Contohnya : Pajak Penghasilan

- Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

- Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau berdasarkan pada subjeknya. Contohnya : Pajak Penghasilan (PPh)

- Pajak Objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal. Contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

- Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contohnya : PPh, PPN, dan PPnBM.

- Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contohnya :

- a. Pajak Propinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- b. Pajak Kabupaten/Kota, contoh : Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.1.6. Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan wajib pajak merupakan tingkat untuk mengetahui sejauh mana wajib pajak memahami undang-undang dan peraturan perpajakan yang berlaku dalam kewajiban membayar pajak (Mutia, 2014). Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi penerimaan pajak, dimana kepatuhan wajib pajak dalam hal ini dinilai dengan ketaatan dalam mematuhi kewajiban perpajakan dari segi formal dan material.

Kepatuhan wajib pajak sangat erat kaitannya dengan kesadaran wajib pajak, sehingga selain memberikan sanksi yang tegas dan pelayanan yang baik, Direktorat Jenderal Pajak juga mendorong wajib pajak untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan penerimaan pajak adalah rasio tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, semakin tinggi pula tingkat keberhasilan penerimaan pajak, dan akan mengakibatkan semakin tinggi keberhasilan perpajakan (Musyarofah dan Purnomo, 2008).

Menurut Muliari dan setiawan (2009), indikator yang digunakan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak, yakni : wajib pajak mengisi formulir SPT dengan benar, lengkap dan jelas, melakukan perhitungan dengan benar, melakukan pembayaran tepat waktu, dan tidak pernah menerima surat teguran. Ada dua macam kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal (Rustiyaningsih, 2011).

2.1.7. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Mutia (2014), Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas (Susilawati dan Budiarta, 2013). Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Kesadaran bernegara merupakan salah satu faktor penentu adanya kesadaran perpajakan. Kesadaran bernegara merupakan sikap sadar mempunyai negara dan sikap sadar terhadap fungsi negara (Musyarofah dan Purnomo, 2008).

Rendahnya kesadaran wajib pajak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini dapat dihubungkan dengan teori pembelajaran sosial yang telah dikemukakan oleh Paulov, teori ini menyatakan bahwa individu-individu dapat belajar dan memahami dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain atau juga bisa dengan mengalaminya secara langsung (Musyarofah dan Purnomo, 2008).

Berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak itu tergantung pada masing-masing individu, baik dari pengamatan dari orang lain ataupun diri sendiri. Sehingga apabila kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga akan meningkat.

2.1.8. *Tax Amnesty* atau Amnesti Pajak

Tax amnesty atau pengampunan pajak adalah program pengampunan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana dibidang perpajakan atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak yang dimiliki dan membayar uang tebusan (Dirjen Pajak, 2016). Amnesti pajak ini telah di atur dalam Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

Uang tebusan adalah uang yang dibayarkan ke kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak. Pemerintah menetapkan tiga skala tarif tebusan untuk tiga periode. Untuk dana repatriasi, tarif tebusan periode 1 Juli-30 September 2016 ditetapkan sebesar 2%, 1 Oktober-31 Desember 2016 sebesar

3%, dan 1 Januari-31 Maret 2017 sebesar 5%. Sedangkan untuk dana yang dideklarasikan, tarif tebusan periode 1 Juli-30 September 2016 sebesar 4%, 1 Oktober-31 Desember 2016 sebesar 6%, dan 1 Januari-31 Maret 2017 sebesar 0%). Amnesti Pajak berlaku sejak disahkan hingga 31 Maret 2017, dan terbagi kedalam 3 (tiga) periode, yaitu:

1. Periode I: Dari tanggal diundangkan s.d 30 September 2016
2. Periode II: Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016
3. Periode III: Dari tanggal 1 Januari 2017 s.d 31 Maret 2017

Kebijakan amnesti pajak dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, wajib pajak yang bergerak di bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan orang pribadi atau badan yang belum menjadi wajib pajak. Wajib pajak dapat memanfaatkan amnesti pajak dengan persyaratan:

1. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Membayar Uang Tebusan;
3. Melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
4. Melunasi pajak yang tidak atau kurang dibayar atau melunasi pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi Wajib Pajak yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan;
5. Menyampaikan SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah memiliki kewajiban menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan; dan
6. Apabila wajib pajak ingin memanfaatkan atau mengikuti *tax amnesty*, maka wajib pajak harus mencabut permohonan sebagai berikut:

- a. pengembalian kelebihan pembayaran pajak
- b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dalam Surat Ketetapan Pajak dan/atau Surat Tagihan Pajak yang di dalamnya terdapat pokok pajak yang teutang
- c. pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar
- d. keberatan
- e. pembetulan atas surat ketetapan pajak dan surat keputusan
- f. banding
- g. gugatan; dan/atau
- h. peninjauan kembali, dalam hal Wajib Pajak sedang mengajukan permohonan dan belum diterbitkan surat keputusan atau putusan

Kebijakan *tax amnesty* sebenarnya pernah dilakukan di Indonesia pada tahun 1984. Untuk mendorong penerimaan negara pemerintah mengusulkan kebijakan *tax amnesty*. Berdasarkan informasi yang dikemukakan oleh Bambang P.S Brodjonegoro selaku Menteri Keuangan Republik Indonesia pada pembukaan acara Perancangan Program Pengampunan Pajak menyampaikan bahwa kondisi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih saat ini berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah melalui kebijakan fiskal berupa program amnesti pajak. Kebijakan amnesti pajak merupakan kebijakan ekonomi yang bersifat mendasar, tidak hanya terkait penerimaan pajak saja namun memiliki dimensi yang lebih luas

Pengampunan Pajak merupakan terobosan kebijakan yang memiliki manfaat dan tujuan untuk :

- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Repatriasi Aset, yang ditandai dengan peningkatan likuiditas domestik, perbaikan nilai tukar rupiah, penurunan Suku Bunga, dan peningkatan investasi
- Perluasan basis data perpajakan yang lebih valid, komprehensif dan terintegrasi
- Meningkatkan Penerimaan Pajak

Amnesti Pajak (*Tax Amnesty*) merupakan instrumen pemerintah yang tidak semata-mata berfungsi sebagai sumber pendapatan negara (*budgeter*), namun ia memiliki fungsi lebih untuk memindahkan harta (*regulern*) dari orang kaya kepada orang miskin, memindahkan harta dari negara lain ke Indonesia (repatriasi), menanam modal (investasi) baru yang akan menciptakan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi akan membuka peluang usaha baru yang otomatis akan menyerap tenaga kerja. Meningkatnya aktifitas kerja akan menaikkan daya beli masyarakat, sehingga permintaan (*demand*) akan ikut meningkat. Peningkatan permintaan tentu akan memunculkan subjek pajak dan objek pajak baru (ekstensifikasi) yang tentunya akan meningkatkan penerimaan pajak dimasa yang akan datang.

Dilihat dari data yang ada, sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016 amnesti pajak telah sukses dilakukan. Pencapaian penerimaan uang tebusan Amnesti Pajak menurut dashboard amnesti pajak telah mencapai 93,7 triliun dari target 165 triliun, itu berarti telah mencapai 57% keberhasilan. Sudah 415.053

Wajib Pajak (WP) menyampaikan 420.977 Surat Pernyataan Harta (SPH), sudah Rp143 triliun harta Luar Negeri yang di Repatriasi, sudah Rp982 triliun harta di Luar Negeri yang di deklarasikan, sudah Rp2.725 triliun harta Dalam Negeri yang di deklarasikan, sehingga pengungkapan harta seluruhnya bernilai Rp3.850.477 triliun. Dengan jumlah tebusan berdasarkan surat pernyataan harta (SPH) hingga saat ini mencapai Rp93,7 triliun atau sekitar 0,9% dari Produk Domestik Bruto (PDB), capaian tersebut melampaui negara-negara lain yang juga menerapkan amnesti pajak seperti Chile yang menerapkan tax amnesty pada 2015 lalu, penerimaan dari tebusannya 0,62 %, India dari tebusan amnesti pajak pada 1997 mencapai 0,58 %, Italia mencapai 0,2 %, Afrika Selatan 0,17 %, Australia 0,06 %, Spanyol 0,12 %, dan Belgia 0,15 %. Dan tidak kalah pentingnya perana WP OP Non UMKM telah menyetorkan Rp. 80,1 triliun harta mereka. Dalam amnesti pajak ada sanksi administrasi bagi wajib pajak, yakni :

- Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban *holding period* maka atas Harta bersih tambahan diperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan dikenai pajak dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
- Wajib Pajak yang telah mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang kurang diungkapkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak sesuai dengan UU PPh dan ditambah dengan sanksi administrasi kenaikan sebesar 200% (dua ratus persen) dari PPh yang tidak atau kurang dibayar.

- Wajib Pajak yang tidak mengikuti program amnesti pajak namun ditemukan adanya data mengenai harta bersih yang tidak dilaporkan maka atas harta dimaksud diperlakukan sebagai penghasilan pada saat ditemukan dan dikenai pajak serta sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

2.1.9. Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:47) Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri (Mutia, 2008).

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi, yaitu : sanksi administrasi dan sanksi pidana.

- Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan dengan melakukan pembayaran kerugian finansial pada negara, karena pelaksanaan ketentuan peraturan perundang – undangan tidak sebagaimana mestinya. Sanksi administrasi dapat berupa denda administrasi, bunga, dan kenaikan.

- Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan sanksi berupa siksaan atau penderitaan baik fisik, psikologis, maupun finansial yang merupakan benteng hukum terakhir agar norma-norma perpajakan dipatuhi. Sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidanan kurungan, dan pidana penjara.

2.2. Penelitian Terdahulu

Utami (2011), mengemukakan pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data di peroleh melalui kusioner yang disebarakan ke responden. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Palembang Seberang Ulu. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Secara simultan membuktikan bahwa variabel kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pertiwi (2014), mengemukakan pengaruh sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan perpajakan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan perpajakan. Data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data primer. Data di peroleh melalui kusioner yang disebarkan ke responden. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Bandung Karess. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan.

Maryati (2014), mengemukakan pengaruh sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bintan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini sanksi pajak, motivasi dan tingkat pendidikan. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data di peroleh melalui kusioner yang disebarkan ke responden. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang efektif di KPP Bintan. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan motivasi dan tingkat pendidikan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan kesemua variabel berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Ngadiman dan Daniel Huslin (2015), mengemukakan Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty* dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini *sunset policy, tax amnesty*, dan sanksi pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini diperoleh melalui kusioner yang telah di isi oleh para wajib pajak yang

menjadi responden terpii dalam penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di kota Jakarta dan terdaftar di KPP Pratama Jakarta Kembangan, Jl. Arjuna Utara No. 87, Kedoya Selatan, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa *sunset policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan *tax amnesty* dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nugroho, Andini, dan Raharjo (2016), mengemukakan pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan pada KPP Semarang Candi. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak penghasilan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data ini di peroleh melalui kuisisioner yang disebarakan ke responden. Objek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di KPP Semarang Candi. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kesadaran tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan perpajakan, sedangkan pengetahuan perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi. Kesadaran dan pengetahuan perpajakan secara simultan berpengaruh terhadap pemenuhan kewajiban membayar pajak orang pribadi.

2.3. Perumusan Hipotesis.

Kesadaran wajib pajak merupakan niat baik dari seseorang untuk memenuhi kewajibannya dalam hal perpajakannya. Kesadaran wajib pajak sangat di perlukan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan teori pembelajaran sosial yang menjelaskan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung. Teori pembelajaran sosial ini juga relvan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Pertiwi (2014) menemukan kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak inilah yang akan menjadi salah satu sumber yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan Negara. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

H1 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Tax amnesty atau amnesti pajak merupakan kebijakan yang dapat digunakan untuk mendorong atau meningkatkan penerimaan Negara dan pertumbuhan perekonomian serta kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sejalan dengan teori atribusi yang berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam teori atribusi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan teori atribusi ini *tax amnesty* merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Kebijakan *tax amnesty* ini dilakukan agar para wajib pajak yang sebelumnya tidak patuh bisa menjadi patuh dengan mengikuti *tax amnesty*. Ngadiman dan Daniel Huslin (2015) *tax amnesty* berpengaruh positif dan

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga *tax amnesty* diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H2 : *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Wajib pajak harus memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga dapat mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan dan ataupun tidak dilakukan. Sejalan dengan teori atribusi yang berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak dalam teori atribusi sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dengan teori atribusi ini sanksi pajak merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Utami (2011) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sehingga pengenaan sanksi pajak dilakukan agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

H3 : Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

2.4. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis di atas, maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut:

Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Teoritis

